

**TINJAUAN *SIYĀSAH DUSTURIYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PERDA KOTA MALANG NO. 2 TAHUN 2018
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI TEMPAT PROSES
BELAJAR MENGAJAR**

(Studi Kasus di MI Hidayatul Mubtadi'in Bumiayu Malang)

SKRIPSI

Oleh

Nada Nailun Nasywana Asy

NIM : C94218096



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nada Nailun Nasywana Asyauqi

NIM : C94218096

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan *Siyāṣah Dustūriyah* Terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Proses Belajar Mengajar (Studi Kasus di MI Hidayatul Mubtadi'in Bumiayu Malang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juli 2022
Saya yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METERAI TEMPEL'. The serial number 'D35C6AJX93519523' is visible at the bottom of the stamp.

Nada Nailun Nasywana Asy
NIM. C94218096

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Siyāah Dustūriyah* Terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Proses Belajar Mengajar (Studi Kasus di MI Hidayatul Muhtadi’in Bumiayu Malang)” yang ditulis oleh Nada Nailun Nasywana Asyauqi NIM. C94218096 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 15 Juli 2022
Pembimbing,



Drs. Jeye Abdul Rojak, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nada Nailun Nasywana Asy NIM. C94218096 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Penguji II,




Dr. Nur Lailatul Musyafaah, Lc.,
M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji III,



Agus Solikin, S.Pd., M.S.I.
NIP. 198608162013031003

Penguji IV,




Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I., M.H
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 27 Juli 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. Hj. Sunayah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nada Nailun Nasywana Asy
NIM : C94218096
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : nadailun.1999@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan *Siyasab Dsturiyab* Terhadap Implementasi Perda Kota Malang No.2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Proses Belajar Mengajar (Studi Kasus di MI Hidayatul Mubtadi'in Bumiayu Malang)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Agustus 2022
Penulis

Nada Nailun N.A.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan *Siyāsah Dustūrīyah* Terhadap Implementasi Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Proses Belajar Mengajar (Studi Kasus di MI Hidayatul Mubtadi’in Bumiayu Malang)” untuk menjawab bagaimana implementasi Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di MI Hidayatul Mubtadi’in Bumiayu Malang dan bagaimana tinjauan *siyāsah dustūrīyah* terhadap implementasi Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di MI Hidayatul Mubtadi’in Bumiayu Malang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), sedangkan metode berfikir yang digunakan adalah deduktif yakni menggali data kemudian menganalisa sehingga menjadi konklusi atau kesimpulan. Peneliti mengumpulkan data dengan observasi lapangan secara langsung, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, implementasi Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di MI Hidayatul Mubtadi’in Bumiayu Malang, meninjau dari Pasal 9 kebijakan tersebut sudah terlaksana cukup baik. Lima komponen yang disebutkan dalam pasal tersebut sebagian besar telah dilaksanakan meskipun masih terdapat beberapa kendala. Kedua, pengimplementasian peraturan ini telah sejalan dengan *siyāsah dustūrīyah*. Penerapan-penerapan yang dilakukan pimpinan/penanggung jawab sesuai dengan *siyāsah dustūrīyah* yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Saran bagi pimpinan sekolah terutama kepala sekolah dan ketua UKS agar segera melakukan sosialisasi ulang perihal Kawasan Tanpa Rokok, membenahi peletakan banner KTR agar berada di gerbang depan sekolah, memberi sanksi lebih berat pada para pelanggar, dan menghapus dapur sebagai tempat khusus merokok.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| SAMPUL DALAM..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| DAFTAR TRANSLITERASI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 8 |
| C. Batasan Masalah..... | 8 |
| D. Rumusan Masalah..... | 8 |
| E. Kajian Pustaka..... | 9 |
| F. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| G. Kegunaan Hasil Penelitian..... | 12 |
| H. Definisi Operasional..... | 12 |
| I. Metode Penelitian..... | 14 |
| J. Sistematika Pembahasan..... | 17 |
| BAB II <i>SIYĀSAH DUSTURĪYAH</i> DAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO. 2 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK..... | 19 |
| A. <i>Siyāṣah Dustūrīyah</i> | 19 |
| B. Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok..... | 29 |
| BAB III IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI MI HIDAYATUL MUBTADIIN..... | 37 |
| A. Profil MI Hidayatul Muḩtadi'in..... | 37 |

| | |
|--|-----------|
| B. Kawasan Tanpa Rokok di MI Hidayatul Mubtadi'in..... | 40 |
| BAB IV ANALISIS <i>SIYĀSAH DUSTURĪYAH</i> TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA KOTA MALANG NO. 2 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI TEMPAT PROSES BELAJAR MENGAJAR..... | 52 |
| A. Analisis Implementasi Pasal 2 ayat (2) Perda Kota Malang No. 02 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Proses Belajar Mengajar di MI Hidayatul Mubtadi'in | 52 |
| B. Tinjauan <i>Siyāṣah Dustūrīyah</i> Terhadap Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Belajar Mengajar di MI Hidayatul Mubtadi'in | 57 |
| BAB V PENUTUP | 63 |
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |
| LAMPIRAN..... | 70 |




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Table 1 Data pendidik dan tenaga kependidikan | 39 |
| Table 2 Data peserta didik..... | 40 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---------------------------------------|----|
| Gambar 1 Banner KTR..... | 49 |
| Gambar 2 Poster Larangan Merokok..... | 50 |
| Gambar 3 Poster Larangan Merokok..... | 50 |
| Gambar 4 Poster Larangan Merokok..... | 50 |
| Gambar 5 Larangan Siswa..... | 51 |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rokok merupakan benda berbentuk silinder berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Dibungkus menggunakan kertas dengan panjang sekitar 70-120 mm (bervariasi tergantung negara) dan berdiameter sekitar 10 mm. Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003, dijelaskan bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau yang dibungkus, termasuk cerutu ataupun bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lain, atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.¹

Bahan-bahan yang terdapat pada rokok mengandung zat-zat kimia dan zat adiktif yang berbahaya bagi tubuh. Setidaknya terdapat 4000 lebih jenis bahan kimia, dan 400 dari bahan-bahan tersebut dapat bersifat racun dalam tubuh manusia, sedangkan 40 dari bahan tersebut bisa menyebabkan kanker.² Berbagai *evidence based* menyatakan bahwa mengonsumsi tembakau dapat menimbulkan penyakit kanker (mulut, faring, laring, esofagus, paru, pankreas, dan kandung kemih), penyakit sistem pembuluh darah (Jantung Koroner, *Aneurisme Aorta*, pembuluh darah perifer, *Arteriosklerosis*, gangguan pembuluh darah otak) dan sistem pernafasan (*Chronic bronchitis*, Emfisema, Paru

¹ Mega Marindrawati Rochka, A. Awaliya Anwar, dan Suci Rahmadani, *Kawasan Tanpa Rokok Dikawasan Umum* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 1.

² *Ibid.*, 4.

Obstruktif Kronik, Tuberkulosis Paru, Asma, Radang Paru, dan penyakit saluran nafas lainnya).³

Bukan hanya kandungan dalam rokok yang berbahaya, asap yang dikeluarkan juga sangat berbahaya apabila terhirup oleh manusia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa lingkungan asap rokok adalah penyebab berbagai penyakit, dan juga dapat mengenai orang sehat yang bukan perokok. Paparan asap rokok yang dialami terus-menerus pada orang dewasa yang sehat dapat menambah risiko terkena penyakit paru-paru dan penyakit jantung sebesar 20 - 30 persen. Lingkungan asap rokok dapat memperburuk kondisi seseorang yang mengidap penyakit asma, menyebabkan bronkitis, dan pneumonia. Asap rokok juga menyebabkan iritasi mata dan saluran hidung bagi orang yang berada di sekitarnya. Pengaruh lingkungan asap tembakau dan kebiasaan merokok pada ibu hamil dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada anaknya sebelum anak dilahirkan. Bayi yang lahir dari wanita yang merokok selama hamil dan bayi yang hidup di lingkungan asap rokok, memiliki risiko kematian yang sama besar.⁴

Baik perokok aktif maupun perokok pasif sama besar potensinya untuk dapat terkena penyakit kronis, bahkan perokok pasif menghisap lebih banyak zat berbahaya dibandingkan perokok aktif yang hanya menghisap sekitar 25% dari asap rokok yang berasal dari ujung yang terbakar. Sementara 75% lainnya diberikan kepada non perokok ditambah separuh asap yang dihembuskan

³ Kemenkes RI, *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok* (Jakarta: Depkes RI, 2010), 10.

⁴ Dewi Susanna, Budi Hartono, dan Hendra Fauzan, "Penentuan Kadar Nikotin Dalam Asap Rokok," *Ekologi Kesehatan* 2, no. 3 (2003): 272.

perokok.⁵ Bayangkan jika dalam satu rumah terdapat satu saja perokok aktif, maka yang akan mendapat dampaknya adalah satu keluarga. Apalagi kesadaran masyarakat Indonesia untuk tidak merokok sembarangan masih sangat rendah.

Sektor lain sebagai terdampak dari perilaku merokok adalah sektor ekonomi rumah tangga tepatnya anggaran rumah tangga. Sebuah penelitian berjudul “Dampak Kebiasaan Merokok Pada Pengeluaran Rumah Tangga” dengan sample sebanyak 4.286 kepala rumah tangga merokok di Indonesia, menemukan hasil bahwa rata-rata rumah tangga mengeluarkan sebesar Rp. 20,900,000 untuk kebutuhan pokok makanan selama setahun. Kelompok pengeluaran ini adalah yang paling besar di antara pengeluaran lainnya. Untuk pendidikan, rata-rata sampel penelitian mengeluarkan sebesar Rp. 5,528,182 dalam setahun, sedangkan untuk kesehatan hanya sebesar Rp. 1,016,663 setahun. Pengeluaran kepala keluarga untuk rokok dalam setahun justru lebih besar dibandingkan pengeluaran kesehatan untuk seluruh rumah tangga, yaitu mencapai Rp.3,630,532.⁶

Meskipun telah diberi peringatan dalam bungkus rokok bahwa merokok dapat membunuh, dibarengi adanya upaya pencegahan dengan diadakannya kampanye-kampanye anti rokok melalui baliho, pamflet, sampai penyuluhan langsung namun masih banyak yang menjadi perokok aktif bahkan perokok baru terus bermunculan. Zat adiktif yang terkandung dalam rokok menjadikan para perokok sulit untuk berhenti. Hingga tahun 2019 Indonesia masih menempati posisi ke 3 sebagai negara dengan jumlah perokok tertinggi (74 juta perokok).

⁵ Ayu Nuzulla Rahmi, “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah SD Negeri 067690 Kecamatan Medan Johor Tahun 2018” (Skripsi--Universitas Sumatera Utara, 2018), 2, <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/11136>.

⁶ Ika Rahma Ginting dan Rizky Maulana, “Dampak Kebiasaan Merokok Pada Pengeluaran Rumah Tangga,” *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI* 09, no. 02 (2020): 80.

Posisi pertama dan kedua ditempati oleh China dan India dengan jumlah masing-masing 307 juta dan 106 juta perokok.⁷

Tobacco Control Support Center-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia bekerjasama dengan *Southeast Asia Tobacco Control Alliance* (SEATCA) dan organisasi kesehatan dunia (WHO) Indonesia melaporkan 4 alternatif kebijakan terbaik untuk pengendalian tembakau, yaitu:⁸

1. Menaikkan pajak 65% dari harga eceran
2. Melarang semua bentuk iklan rokok;
3. Mengimplementasikan 100% Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat umum, tempat kerja dan tempat pendidikan; dan
4. Memperbesar peringatan merokok dibungkus rokok dan menambahkan gambar akibat kebiasaan merokok pada bungkus rokok.

Salah satu alternatif yang cukup layak diterapkan di Indonesia dengan menimbang bahwa kebijakan tersebut dapat dimulai dari institusi atau pemerintah lokal adalah melaksanakan KTR. Oleh karena itu Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Tujuan dikeluarkannya peraturan ini tertuang dalam pasal 2 yakni :

1. Memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan Kawasan Tanpa Rokok
2. Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok

⁷ Kemenkes RI, "WHO: Rokok Tetap Jadi Sebab Utama Kematian dan Penyakit," dalam <http://p2ptm.kemkes.go.id/kegiatan-p2ptm/pusat-/who-rokok-tetap-jadi-sebab-utama-kematian-dan-penyakit>, diakses pada 20 Januari 2022.

⁸ Ayu Nuzulla Rahmi, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Sekolah SD Negeri 067690 Kecamatan Medan Johor Tahun 2018" (Skripsi--Universitas Sumatera Utara, 2018), 5.

3. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat dan
4. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung

Definisi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sendiri adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.⁹ Tujuan adanya Kawasan Tanpa Rokok ini antara lain :¹⁰

1. Menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.
2. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal.
3. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok.
4. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.
5. Mewujudkan generasi muda yang sehat.

Menindak lanjuti Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri

Dalam Negeri Nomor : 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, yang memang dalam pasal 6 ayat (1) peraturan tersebut disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai KTR di provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Sehingga Pemerintah Daerah Kota Malang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 4 antara lain :

⁹ Kemenkes RI, *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok* (Jakarta: Depkes RI, 2010), 15.

¹⁰ Ibid.,16.

1. Fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Tempat proses belajar mengajar;
3. Tempat anak bermain;
4. Tempat ibadah;
5. Angkutan umum;
6. Tempat kerja; dan
7. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan yakni hotel, restoran, terminal, pusat perbelanjaan, bioskop, tempat wisata, sarana olah raga tertutup, salon dan spa, dan stasiun.

Sekolah merupakan tempat proses belajar mengajar, salah satu tempat atau area yang wajib menerapkan KTR. Di sekolah, murid tidak hanya menimba ilmu namun sekolah diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang cerdas dan juga berkarakter, karena fondasi dari sumber daya manusia adalah karakter. Guru merupakan orang tua murid di sekolah, oleh karena itu peran guru sangat penting dalam menanamkan karakter yang baik kepada peserta didik.¹¹ Guru juga menjadi teladan atau contoh bagi para muridnya, karenanya alangkah tidak pantas jika seorang guru menunjukkan perilaku yang kurang baik di lingkungan sekolah. Sesuai dengan keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagai guru pertama bagi umat Islam. Dan sejalan dengan Firman Allah SWT QS. Al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

¹¹ Rina Palunga dan Marzuki, “Peran Guru Dalam Pengembangan Karakter Peserta Didik Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Depok Sleman,” *Jurnal Pendidikan Karakter* 7, no. 1 (2017): 110, <https://doi.org/10.21831/jpk.v7i1.20858>.

Artinya : Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.

Merokok adalah contoh perilaku yang kurang baik, hal ini akan menanamkan para peserta didik sebuah pemikiran bahwa merokok adalah hal baik dan dikhawatirkan akan mengakibatkan sang peserta didik melakukan hal yang sama atau menjadi perokok dini. MI Hidayatul Mubtadi'in adalah sebuah sekolah setingkat sekolah dasar yang berada di Desa Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Sekolah ini termasuk salah satu tempat proses belajar mengajar yang masuk dalam Kawasan Tanpa Rokok pada Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Alasan pemilihan sekolah ini adalah berdasarkan observasi peneliti yang menemukan bahwa masih adanya pelanggaran kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang terjadi di MI Hidayatul Mubtadi'in.¹²

Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di tempat Proses Belajar Mengajar tepatnya MI Hidayatul Mubtadi'in Bumiayu Kota Malang. Penulis juga akan meninjau persoalan ini dengan *Siyāṣah Dustūrīyah*. Yakni sebuah ilmu yang membahas tentang persoalan pengaturan dan perundang-undangan mengenai hal-hal kenegaraan dari sisi yang selaras dengan prinsip-prinsip agama sebagai realisasi kemaslahatan manusia serta pemenuhan kebutuhannya.¹³ Berdasarkan latar belakang di atas penulis terdorong untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Tinjauan**

¹² Observasi lokasi penelitian 30 Desember 2021

¹³ A Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 2 ed. (Jakarta: Prenada Media, 2003), 70.

Siyāṣah Dustūrīyah Terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Proses Belajar Mengajar (Studi MI Hidayatul Mubtadiin Bumiayu Malang)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan maka bisa diidentifikasi sebagian masalah yang akan muncul, antara lain :

- a) Pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di tempat belajar mengajar
- b) Peran guru dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di MI Hidayatul Mubtadiin.
- c) Analisis *siyāṣah dustūrīyah*

C. Batasan Masalah

Dari beberapa permasalahan di atas yang telah dijelaskan dalam identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Implementasi Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Proses Belajar Mengajar di MI Hidayatul Mubtadiin Bumiayu-Malang.
2. Tinjauan *siyāṣah dustūrīyah* terhadap implementasi Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Proses Belajar Mengajar di MI Hidayatul Mubtadiin Bumiayu-Malang).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti nantinya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 2 Ayat (2) Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Proses Belajar Mengajar di MI Hidayatul Mubtadiin Bumiayu-Malang?.
2. Bagaimana tinjauan *siyāṣah dustūrīyah* terhadap implementasi Pasal 2 Ayat (2) Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Proses Belajar Mengajar di MI Hidayatul Mubtadiin Bumiayu-Malang?.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.

Berikut adalah penelitian terdahulu yang membahas implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2018 :

1. Skripsi oleh Dwi Andiantika Sari (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), berjudul *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Menciptakan Kesadaran Masyarakat Untuk Hidup Sehat di Rumah Sakit Putri Hijau Kota Medan”*. Penelitian ini melihat bagaimana pihak rumah sakit melaksanakan KTR di RS. Putri Hijau. Pihak RS sudah melakukan sosialisasi dan memberikan sanksi namun karena tingkat kesadaran masyarakat masih kurang pengimplementasian KTR berjalan kurang maksimal.
2. Skripsi oleh Fauziyah Resky Ananda (Universitas Hasanuddin Makassar), berjudul *“Implmentasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Antang Perumnas Kota Makassar Tahun 2021”*. Skripsi ini

membahas tentang penerapan kebijakan KTR di Puskesmas Antang Perumnas (fasilitas pelayanan kesehatan) kota Makassar ditinjau dari 4 aspek yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan KTR di Puskesmas Antang Perumnas telah terlaksana dengan baik.

3. Skripsi oleh Purwo Setyo Nugroho (Universitas Muhammadiyah Surakarta), berjudul *“Evaluasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta”*. Skripsi ini berisi implementasi KTR di kampus sebagai tempat belajar mengajar beserta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.
4. Skripsi oleh Ayu Nuzula Rahmi (Universitas Sumatera Utara), berjudul *“Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah SD Negeri 067690 Kecamatan Medan Johor Tahun 2018”*. Skripsi ini mengangkat sekolah dasar (tempat belajar mengajar) sebagai objek penelitian tepatnya di Kecamatan Medan Johor, hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa implementasi KTR tidak berjalan baik dilihat dari kurangnya sosialisasi, kurangnya infrastruktur dll.
5. Jurnal oleh Dimas Ilham Nabil Ibnu Su’ud (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), berjudul *“Implementasi Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang Perspektif Maqashid Al-Syariah”*. Jurnal ini membahas tentang penerapan Pasal 2 Perda Nomor 2 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Malang yang masih dalam tahap sosialisasi. Selain itu penulis juga menjelaskan masalah ini dari Perspektif Maqashid Al-Syariah.

6. Jurnal oleh Juniaman Alexander dan Zainal Hidayat (Universitas Diponegoro), berjudul “*Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus Stasiun Tawang (Perda Kota Semarang No.3 Tahun 2013)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian PERDA pelaksanaan kebijakan ini di stasiun tawang, dinilai sudah cukup berhasil akan tetapi masih kurang optimal meskipun demikian terdapat beberapa perubahan positif yang dirasakan baik oleh pegawai Stasiun Tawang itu sendiri maupun oleh penumpang yang berada di Stasiun Tawang.

Dari seluruh penelitian terdahulu yang disebutkan penulis diatas, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni:

1. Area KTR yang diteliti. Penulis mengambil sekolah atau tempat belajar mengajar sebagai tempat penelitian.
2. Kota yang diteliti. Perbedaan kota yang diteliti memungkinkan perbedaan kondisi masyarakat diarea berlaku KTR.
3. Adanya tinjauan *siyāsah dustūrīyah* dalam penelitian.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 2 Ayat (2) Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Proses Belajar Mengajar di MI Hidayatul Mubtadiin Bumiayu-Malang.
2. Untuk mengetahui tinjauan *siyāsah dustūrīyah* terhadap implementasi Pasal 2 Ayat (2) Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa

Rokok di Tempat Proses Belajar Mengajar di MI Hidayatul Mubtadiin
Bumiayu-Malang.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemashlahatan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Sebagai sumbangsi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya perbendaharaan keilmuan dalam ilmu hukum, terkhusus Hukum Tata Negara yang pembahasannya terkait Kawasan Tanpa Rokok dalam tinjauan *siyāṣah dustūriyah*.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan serta menjadi pertimbangan untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kawasan tanpa rokok.
- b) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok.

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya salah paham dalam memahami judul serta agar mudah dipahami secara jelas oleh pembaca, penulis uraikan tentang pengertian judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah Tinjauan *Siyāṣah Dustūriyah* Terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Perda Kota Malang No. 2

Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Proses Belajar Mengajar (Studi MI Hidayatul Mubtadi'in Bumiayu Malang).

1. *Siyāṣah Dustūrīyah*

Siyāṣah dustūrīyah adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan kaidah atau norma perundang-undangan sebagai dasar utama pembentukan kebijakan agar sesuai dengan syariat islam dan bertujuan untuk kemaslahatan umat.

2. Implementasi

Implementasi menurut KBBI adalah pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan implementasi sebuah kebijakan adalah pelaksanaan atau penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pihak terkait kebijakan tersebut pada kelompok sasaran agar kebijakan tersebut terwujud dengan baik.

3. Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah kota Malang sebagai upaya pengendalian angka perokok sehingga menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dari paparan asap rokok. Kawasan tanpa rokok sendiri mengandung arti tempat atau area yang di dalamnya terdapat larangan untuk merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

4. Tempat proses belajar mengajar

Tempat proses belajar mengajar adalah sebuah tempat yang didalamnya terdapat proses pendidikan dan pelatihan, masuk di dalamnya perpustakaan, laboratorium dan lain-lain.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁴

Objek penelitian tentang Kawasan Tanpa Rokok di MI Hidayatul Muftadiin Bumiayu. Metode berfikir yang digunakan adalah deduktif yakni menggali data kemudian menganalisa sehingga menjadi konklusi atau kesimpulan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di MI Hidayatul Muftadiin sebagai salah satu area wajib melaksanakan KTR sebagai tempat belajar mengajar.

3. Informan Penelitian

Pemilihan informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan narasumber atau informan dengan pertimbangan tertentu. Penentuan sampel atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu dimaksudkan untuk mendapat berbagai

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, 1 ed. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

macam informan yang tepat dengan sebanyak mungkin informasi sehingga dapat diperoleh kebenaran dari data yang disampaikan oleh informan.¹⁵

Informan dalam penelitian ini antara lain :

- a) Kepala Sekolah MI Hidayatul Mubtadiin : Bapak A. Saihu, S.HI
- b) Guru MI Hidayatul Mubtadiin
 - 1) Bapak Mochammad Hasan, S.PdI
 - 2) Irfan Syaifudin, S.Pd
- c) Murid MI Hidayatul Mubtadiin
 - 1) Muhammad Rafa
 - 2) F.A.M Avicenna Alqi
- d) Satpam MI Hidayatul Mubtadiin : Bapak Supaat
- e) Orang tua murid
 - 1) Bapak Ahmadi
- f) Perugas kebersihan MI Hidayatul Mubtadi'in
 - 1) Ibu Khofifah
 - 2) Ibu Sumi

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara baku terbuka menggunakan pedoman wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan kepada informan. Pedoman tersebut digunakan untuk memudahkan wawancara, penggalan data dan informasi.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 122.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh informasi tidak langsung dalam hal ini bisa melalui jurnal dan buku yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang memiliki suatu tujuan tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.¹⁶

b) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah data penelitian yang berbentuk berkas-berkas yang bersumber dan berkaitan dengan objek yang diteliti.

c) Observasi

Pengumpulan data dengan observasi menuntut peneliti untuk terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengawasi keadaan seperti empat, ruang, kegiatan, artefak lingkungan, peristiwa, perasaan, tujuan dan tingkah laku subjek penelitian pada waktu tertentu.

6. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

¹⁶ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 186.

Analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

J. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab. Setiap bab terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan dengan lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dan benar.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tinjauan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan pembahasan yang relevan dengan sandaran teoritis yang memuat penjelasan tentang *siyāsah dustūrīyah*, *sulṭah*, dan *imāmah*. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Bab ketiga, membahas terkait MI Hidayatul Mubtadiin mulai dari sejarah sekolah, visi dan misi, lokasi dan sebagainya serta data-data yang telah dihimpun untuk mengetahui Kawasan Tanpa Rokok di sekolah tersebut.

Bab keempat, analisa terkait hasil yang telah dikumpulkan dan diuraikan dengan teknik analisa yang telah ditentukan untuk menjawab perihal pelaksanaan Perda Kota Malang No.2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Belajar Mengajar dan perspektif *siyāsah dustūrīyah*.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran mengenai penelitian ini. merupakan jawaban ingkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan penyampaian saran



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

SIYĀSAH DUSTURĪYAH DAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO. 2 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

A. *Siyāsah Dustūrīyah*

1. Pengertian *Siyāsah Dustūrīyah*

Siyāsah dustūrīyah adalah salah satu bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas tentang hal ihwal perundang-undangan negara. Sebelum masuk dalam pembahasan *siyāsah dustūrīyah*, berikut penjelasan tentang *fiqh siyāsah*.

Fiqh siyāsah atau الفقه السياسي merupakan susunan *idhafah*

dimana *fiqh* الفقه menjadi *mudhof* dan *siyāsi* السياسي menjadi *mudhof ilaih*, untuk itu agar dapat memahami secara rinci kita akan mengkaji arti kata perkata terlebih dahulu. *Fiqh* secara bahasa berarti paham atau pemahaman. Hal ini mengandung makna bahwa *fiqh* adalah pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.¹

Mengutip dari ulama' Ushul secara istilah *fiqh* berarti

¹ Fatmawati, *Fikih Siyāsah* (Makasar: Pusaka Almaila, 2015), 1.

العلم بأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

“Ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syara' amaliah* (perbuatan) yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci”

Dalil-dalil terperinci yang dimaksud adalah hukum-hukum khusus yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang diambil dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh *mujtahid* melalui jalan penalaran dan *ijtihad*.² Tentunya jalan penalaran dan *ijtihad* digunakan untuk mencapai pemahaman yang mendalam dan akurat.

Fiqh berisi banyak aspek dalam kehidupan manusia. Yang pertama berisi pembahasan tentang ibadah yakni hubungan antara manusia dengan tuhan. Dan yang kedua berisi pembahasan tentang hubungan antar sesama manusia secara luas atau muamalah. Aspek muamalah mencakup berbagai hal lain didalamnya seperti *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawarits* (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ah_kam al-dualiyah* (hubungan internasional).³

Secara bahasa *siyasah* mempunyai banyak arti. Pertama berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Kedua *siyasah* juga dapat berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. Dan yang ketiga

² Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist,” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 20, <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016), 3.

siyāsah diartikan administrasi (إدارة) dan manajemen.⁴ Jika digabungkan, *siyāsah* dapat diartikan dengan mengatur dan mengurus sesuatu yang bersifat politis agar tercapai kemaslahatan bersama.

Beberapa ulama' mendefinisikan *siyāsah* secara terminologis dalam berbagai kalimat antara lain :⁵

- a. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyāsah* “sebagai pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.”
- b. Loius Ma'luf mengartikan *siyāsah* dengan “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.”
- c. Dan Ibn menurut Manzhur *siyāsah* adalah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.”

Meskipun terdapat perbedaan dalam penggunaan kalimat, tiga definisi diatas merujuk pada satu tujuan yang sama yakni demi kemaslahatan. Setelah mengetahui definisi *fiqh* dan *siyāsah* secara bahasa dan istilah dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyāsah* adalah salah satu hukum islam dalam aspek muamalah yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah berisi tentang penatuan dan pengurusan ummat dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bersama.

⁴ Fatmawati, *Fikih Siyasa*, 2.

⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 4.

Objek kajian *fiqh siyāsah* adalah aspek-aspek yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga

negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, dari hubungan yang bersifat intern yakni antar negara sampai hubungan yang bersifat ekstern yakni antar negara dalam berbagai bidang kehidupan.⁶

Karena luasnya objek yang masuk dalam kajian *fiqh siyāsah*, dewasa ini berkembang beberapa pembedaan yang dikemukakan para ahli dan tak jarang ditemukan perbedaan anantara satu sama lain. Hasby Ash Shiddieqy membagi dalam delapan bidang yaitu :⁷

- a. *Siyāsah Dustūrīyah Syar' iyyah*
- b. *Siyāsah Tasyri' iyyah Syar' iyyah*
- c. *Siyāsah Qadha' iyyah Syar' iyyah*
- d. *Siyāsah Maliyah Syar' iyyah*
- e. *Siyāsah Idariyah Syar' iyyah*

Setelah mengetahui *fiqh siyāsah* beserta objek kajiannya, selanjutnya masuk pada penjelasan tentang *siyāsah dustūrīyah*. Kata *dustūrī* secara bahasa berarti konstitusi, kata tersebut berasal dari bahasa persia yang berarti seorang yang memiliki otoritas dibidang politik

⁶ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 46.

⁷ Djazuli, 47.

maupun agama. Perkembangan bahasa membuat kata *dustūri* mengalami penyerapan sehingga maknanya berkembang menjadi asas, dasar atau pembinaan. Sedangkan menurut istilah, kata *dustūr* bermakna kelompok kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi).⁸ Jadi, *siyāsah dustūrīyah* adalah salah satu bidang dalam *fiqh siyāsah* yang secara khusus membahas hal ihwal perundang-undangan negara.

2. Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūrīyah*

Ruang lingkup pembahasan *siyāsah dustūrīyah* sangat luas, yakni mengenai hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Karena itu biasanya pembahasan dibatasi hanya tentang persoalan pengaturan dan perundang-undangan mengenai hal-hal kenegaraan dari sisi yang selaras dengan prinsip-prinsip agama sebagai realisasi kemaslahatan manusia serta pemenuhan kebutuhannya.⁹ Sedangkan Muhammad Iqbal dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyāsah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam mengatakan bahwa pembahasan dalam *siyāsah dustūrīyah* meliputi masalah perundang-undangan negara, diantaranya konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura. Lebih luas, *siyāsah dustūrīyah* juga membahas konsep negara hukum

⁸ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyāsah Dustūrīyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 12.

⁹ Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, 70.

dalam siyasah dan hubungan simbiotik antara pemerintah dan warga negara serta berbagai hak yang wajib dilindungi.¹⁰

3. Sumber-Sumber *Siyāsah Dustūrīyah*

Terdapat 5 sumber dari *siyāsah dustūrīyah* menurut A. Djazuli.¹¹ Pertama tentu Al-Qur'an Al-Karim, terutama ayat-ayat tentang prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil kully, dan semangat ajaran Al-Qur'an. Sumber yang kedua ialah hadits-hadits nabi yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan yang diambil Rasulullah SAW. dalam menerapkan hukum.

Namun hal-hal yang disebutkan diatas masih harus ditilik lagi dari semangatnya, karena hal-hal yang sifatnya teknis berpotensi untuk berubah akibat kemajuan ilmu dan teknologi yang pesat. Seperti dalam kaidah

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
تغير الأحكام تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد والنيات

“Fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat keadaan, adat istiadat dan niat”

Sumber *siyāsah dustūrīyah* selanjutnya ialah kebijakan-kebijakan pengendalian pemerintahan yang dibuat oleh *Khulafaur*

¹⁰ Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, 12.

¹¹ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 83–84.

Rasyidin. Meskipun gaya pemerintahan mereka berbeda-beda tergantung pembawaan masing-masing, namun masih ada kesamaan dalam alur kebijakan yakni berfokus pada pencapaian kemaslahatan rakyat. Sejalan dengan prinsip :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat”

Sumber yang keempat adalah hasil ijtihad para ulama dalam lingkup *fiqh dustūrī*. Hal ini sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip-prinsip *fiqh dustūrī*, misalnya perihal kemaslahatan umat yang harus dicapai dan dipelihara dengan baik. Enam prinsip tujuan hukum islam (*Al-Maqāṣid al-sittah*) antara lain memelihara agama (*hifdh al-din*), memelihara jiwa (*hifdh al-nafs*), memelihara akal (*hifdh al-aql*), memelihara harta (*hifdh al-mal*), memelihara keturunan (*hifdh al-nasl*), dan memelihara umat (*hifdh al-ummah*).

Selanjutnya, sumber *fiqh dustūrī* yang terakhir ialah adat kebiasaan suatu bangsa yang sejalan dengan prinsip-prinsip Al-Qur’an dan Hadits. Adat kebiasaan dapat berupa konvensi atau tidak tertulis maupun berupa suatu ketentuan tertulis asalkan syarat-syarat suatu adat kebiasaan dapat diterima sebagai hukum tetap diperhatikan.

4. Pembagian Kekuasaan Dalam *Siyāṣah Dustūrīyah*

a. Al-Sulṭah al-Tasyri'iyah

Al-sulṭah al-tasyri'iyah adalah sebutan untuk kekuasaan atau lembaga legislatif dalam islam. Kewenangan yang mereka miliki adalah menetapkan hukum yang mengacu pada ketentuan dari Allah SWT dalam syariat islam. Dengan kata lain *al-sulṭah al-tasyri'iyah* bertugas membuat undang-undang sesuai dengan ajaran islam dan demi kemaslahatan umat. Ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga ini nantinya akan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif secara efektif dan dipertahankan di pengadilan oleh lembaga yudikatif.¹²

Orang-orang yang masuk dalam lembaga ini haruslah para *mujtahid, mufti-mufti* (ahli fatwa) terpilih dan pakar dalam berbagai bidang. Karena tugas dan fungsi mereka adalah memahami dan menggali al-Qur'an dan Sunnah Nabi (*ijtihad*) sebagai sumber syariat islam sehingga mendapatkan hukum terkandung didalamnya. Ijtihad yang mereka lakukan digunakan untuk menetapkan hukum secara analogi atau biasa disebut qiyas. Qiyas dimulai dengan mencari sebab hukum yang terkandung dalam permasalahan yang timbul (*illat*), kemudian menyesuaikannya dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam *nash*.

Al-sulṭah al-tasyri'iyah juga berwenang dalam bidang keuangan negara. Merka berhak melakukan pengawasan perbendaharaan negara,

¹² La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qadaiyyah," *Tahkim* XIII, no. 1 (2017): 158.

sumber devisa juga anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.¹³

b. Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah

Al-sulṭah al-tanfiziyyah adalah lembaga eksekutif dalam islam. Tugas yang mereka emban adalah menjalankan undang-undang. Kewenangan lainnya yang mereka miliki diantaranya menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang ada. Dalam *al-sulṭah al-tanfiziyyah* terdapat beberapa konsep yakni konsep *imāmah* atau *imām*, *khilāfah* atau *kholīfah*, *imārah* atau *amīr*, dan *wizārah* atau *wazīr*.

1) *Imāmah*

Kata *imāmah* adalah bentuk isim masdar (kata benda) dari kata *amāma* yang mempunyai arti didepan. Sedangkan kata imam berarti sesuatu yang didepan, oleh karena itu imam sering dipakai untuk menyebut orang yang memimpin shalat jama'ah. Dalam makna lain, kata tersebut berarti orang yang berada di depan dan berperan sebagai panutan orang-orang di belakangnya. Kesimpulannya, *imāmah* digunakan untuk merujuk lembaga kepemimpinan sedangkan imam adalah seorang pemimpin umat.¹⁴

¹³ ibid

¹⁴ Moch Fachrurozi, "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah," *Ilmu Dakwah (Academic Journal for Homiletic Studies)* 4, no. 12 (2008): 298, <https://doi.org/10.15575/idajhs.v4i12.396>.

Kata imam disebut tidak kurang dari 12 kali disebutkan dalam al-Qur'an, baik berbentuk kata tunggal atau mufrad, jama', maupun yang diidhofahkan. Makna kata imam umumnya menunjuk pada bimbingan kepada kebaikan, tetapi terkadang kata imam juga digunakan untuk menyebutkan seorang pemimpin kaum dalam konotasi yang tidak baik. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan bahwa 2 macam imam yang ada dimka bumi, imam yang baik dan imam yang buruk. Imam yang baik adalah imam yang mencintai dan mendo'akan rakyatnya, juga sebaliknya rakyatnya mencintai dan mendo'akan sang imam. Sedangkan imam yang buruk adalah imam yang membenci dan dibenci rakyatnya bahkan dilaknat oleh rakyatnya.¹⁵

Al-Mawardi menta'rif kata *imāmah* dengan :

الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين و سياسة الدنيا
 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

“*imāmah* adalah suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia”

Oleh karena itu peran imam sangatlah penting dan sentral dalam negara. Tugas yang diembannya pun sangat berat sebagai

¹⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 84–86.

pengganti tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia. Salah satu firman Allah SWT yang menyebut kata imam adalah Q.S. Al-Furqan ayat 74

وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا...

“... Dan jadikanlah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”

B. Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (1), Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi yang mana di dalamnya dibagi lagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahannya sendiri yang telah diatur oleh undang-undang. Pasal selanjutnya menjelaskan bahwa segala urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diatur dan diurus sendiri oleh ketiga daerah tersebut. Pemerintah daerah memiliki otonomi seluas-luasnya terkecuali urusan yang telah ditetapkan sebagai urusan Pemerintah Pusat oleh undang-undang. Sebagai bentuk pelaksanaan otonomi luas dan tugas pembantuan tersebut, pemerintah daerah berhak mengeluarkan produk hukum berupa peraturan daerah.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 42 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa kewenangan membentuk

peraturan daerah dipegang oleh DPRD yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Jadi, peraturan daerah adalah salah satu produk hukum berupa peraturan perundang-undangan tingkat daerah hasil kerja sama antara DPRD dan Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati maupun Walikota.

Terdapat 10 prinsip pembentukan peraturan daerah menurut UU No 32 Tahun 2004, antara lain : (1) Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, (2) Perda dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, (3) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, (4) Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, (5) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka menyiapkan atau pembahasan Raperda, (6) Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), (7) Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda. (8) Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran berita daerah. (9) Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda) (10) Pengundangan. Perda

dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah.¹⁶

Peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok bersumber dari UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pada bagian tujuh belas dalam UU tersebut, yakni membicarakan tentang zat adiktif, di pasal 115 ayat (2) tertulis “Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya”. Sedangkan dalam ayat (1) tertulis area-area yang termasuk dalam Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Setelah UU tersebut membahas tentang KTR, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah sebuah tindak lanjut dari peraturan diatas. Produk hukum yang dibuat oleh Walikota Malang Bersama DPRD Kota Malang. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bukan hanya sekedar larangan untuk merokok di area yang telah ditetapkan, namun kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan rokok juga dilarang.

¹⁶ A Zarkasi, “Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2010): 209, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/371>.

“Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.”¹⁷

Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2018 dibuat dengan tujuan memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat berupa lingkungan udara bersih dan sehat.¹⁸ Dimana area publik atau tempat-tempat publik yang harus menerapkan peraturan ini telah ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) dan (4) yang berbunyi :

(2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan

(4) Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf g yaitu :

- a. hotel;
- b. restoran;
- c. terminal;

¹⁷ Pasal 1 No. 11 Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

¹⁸ Pasal 3 Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

- d. pusat perbelanjaan;
- e. bioskop;
- f. tempat wisata;
- g. sarana olahraga tertutup;
- h. salon dan spa; dan
- i. stasiun.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa Kawasan Tanpa Rokok tidak hanya melarang masyarakat untuk merokok di tempat tersebut. Larangan merokok dalam pasal 7 ayat (2) yakni di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, dan tempat ibadah dberlakukan hingga pagar terluar area tersebut. Sedangkan pada larangan merokok di angkutan umum berlaku jika berada di dalam angkutan tersebut. Larangan-larangan lain yang termaktub dalam pasal lainnya adalah sebagai berikut :

Pasal 5 : setiap orang dilarang menjual rokok :

- a. dengan menggunakan mesin layanan diri;
- b. kepada anak; dan
- c. kepada perempuan hamil

Pasal 6

(1) Setiap orang dilarang menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar atau foto, menayangkan, menampilkan atau menampilkan orang sedang merokok, memperlihatkan batang Rokok, asap Rokok,

bungkus Rokok atau yang berhubungan dengan Produk Rokok serta segala bentuk informasi Produk Rokok di media cetak, media penyiaran, dan media teknologi informasi yang berhubungan dengan kegiatan komersial/iklan atau membuat orang ingin merokok.

Terdapat pengecualian pada pelarangan dalam pasal 6 yakni termaktub dalam pasal 6 ayat (2) dan (3) untuk tempat yang memang digunajan untuk menjual dan memproduksi produk tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

Setiap area yang telah disebutkan diatas terdapat pimpinan atau penanggung jawab. Dalam Pasal 1 No 13 Perda Kota Malang No 2 Tahun 2018 pimpinan atau penanggung jawab adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok baik milik pemerintah maupun swasta.

Kewajiban yang harus mereka laksanakan sebagai seorang pimpinan atau penanggung jawab di area KTR adalah menghimbau siapapun yang berada di area KTR untuk tidak merokok, apabila terdapat orang yang merokok, menjual, mengiklankan maupun mempromosikan produk rokok maka pimpinan atau penanggung jawab wajib memberi teguran secara langsung, jika teguran tersebut tetap diabaikan maka pelaku wajib diperintahkan meninggalkan area KTR. Kewajiban selanjutnya adalah tidak diperkenankan menyediakan asbak atau hal-hal penunjang kegiatan

merokok lainnya di area KTR. Terakhir, apabila ada masyarakat yang melapor tentang adanya pelanggaran di area KTR, pimpinan atau penanggung jawab wajib menindaklanjuti.¹⁹

Masyarakat memang dapat andil dalam pelaksanaan peraturan ini. Peran masyarakat juga dibutuhkan dalam mewujudkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok menjadi lebih baik, beberapa bentuknya adalah dengan ikut menegur pelaku pelanggaran, melaporkan pada pemimpin atau penanggung jawab disertai dengan bukti, mengikuti acara sosialisasi, menyebarluaskan informasi dan bimbingan pada masyarakat dan lain-lain.²⁰

Selain pimpinan atau penanggung jawab, juga terdapat pembina dan pengawas sebagai upaya pengendalian penyelenggaraan KTR yang terdapat pada Bab V Pembinaan dan Pengawasan dari pasal 10 hingga pasal 15. Seorang pembina berasal dari Perangkat Daerah yang ada dibidang kesehatan, pembinaan dilakukan dalam upaya melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok. Pembinaan tersebut ditujukan untuk pimpinan atau penanggung jawab di area KTR dan masyarakat umum, tujuannya agar masyarakat termotivasi untuk berperan aktif mewujudkan peraturan ini dan mulai untuk menerapkan pola hidup sehat. Sedangkan pengawas berasal dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan

¹⁹ Pasal 9 ayat (1) Perda Kota Malang No 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

²⁰ Pasal 16 ayat (2) Perda Kota Malang No 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Tanpa Rokok. Tujuan dilaksanakannya pengawasan ini adalah agar diketahui bagaimana ketaatan setiap orang terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini dan bagaimana ketaatan para pimpinan atau penanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Perihal sanksi, peraturan ini telah menjabarkan ketentuan pidana bagi pelanggar pada Bab VIII Ketentuan Pidana Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3). Sanksi pidana dibagi dalam 2 pelanggaran yakni.

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 8 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau dipidana denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Jadi, pelanggaran meliputi mempromosikan mengiklankan, menjual dll, diancam paling lama kurungan 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000. Sedangkan pelanggaran berbentuk merokok di area Kawasan Tanpa Rokok, diancam dengan kurungan paling lama 7 hari atau denda paling banyak Rp. 500.000.

BAB III

IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI MI HIDAYATUL

MUBTADIIN

A. Profil MI Hidayatul Mubtadi'in

1. Sejarah Sekolah

Awal mula berdirinya MI Hidayatul Mubtadiin tidak ubahnya seperti lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya. Meski bukan lembaga pendidikan yang dananya selalu disubsidi oleh pemerintah, lambat laun sekolah ini menjadi pilihan favorit masyarakat Bumiayu dan sekitarnya di Kota Malang. Salah satu tujuan pendirian sekolah ini adalah untuk membantu masyarakat sekitar yang kurang mampu agar tetap dapat bersekolah, disamping juga mengajarkan ilmu-ilmu agama islam.

Pada tahun 1963 mayoritas warga Budengan (sekarang jadi Bumiayu) memasukkan anaknya yang umur 7 sampai 8 tahun, namun kegiatan pembelajaran pada waktu itu dilaksanakan disalah satu rumah warga. Baru di bulan Agustus 1964 kegiatan pembelajaran sudah bisa dilaksanakan di gedung klenengan beratapkan "Daduk" (daun tebu) . Akhirnya MINU Hidayatul Mubtadiin yang berlokasi di Desa Bumiayu yang dulunya hanya satu kelas (sekitar 35 anak), dan saat ini mencapai 332 siswa.

Pada awal berdirinya MI Hidayatul Muhtadiin bangunan berdiri di atas lahan waqaf Hj. Saimah seluas 908 m² dengan jumlah guru sebanyak 7 orang. Di samping itu juga, alhamdulillah saat ini guru MI Hidayatul Muhtadiin sebanyak 17 pendidik dan 5 tenaga kependidikan, dengan jumlah siswa setiap tahun selalu mengalami peningkatan.¹

2. Letak Geografis

Adapun batas – batas dari lokasi MI Hidayatul Muhtadiin adalah sebelah utara berbatasan dengan Ruko, sebelah barat berbatasan dengan makam, sebelah selatan berbatasan dengan rumah warga, sebelah timur berbatasan dengan jalan raya.²

3. Visi dan Misi

Visi

“AKU SIAPA” (Akhlakul Karimah, Unggul, Sinergi, Inovatif, Aktif dan Pandangan luas)³

Misi

- a. Melaksanakan pembelajaran yang berkualitas dan bimbingan secara efektif, sehingga murid berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki ;
- b. Menumbuhkan semangat budaya baca secara intensif kepada seluruh warga madrasah ;

¹ Dokumentasi Peneliti

² Dokumentasi Peneliti

³ Dokumentasi Peneliti

- c. Mendorong dan membantu setiap murid untuk mengenali potensi dirinya, sehingga dapat dikembangkan secara optimal ;
 - d. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran Agama Islam dan juga budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak dan bertanggung jawab ;
 - e. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga madrasah dan kelompok kepetingan yang terkait dengan madrasah (stakeholders) dalam mewujudkan madrasah literasi ;
 - f. Meningkatkan pengolahan Madrasah yang disesuaikan dengan kemampuan warga madrasah. Membangun dan mengembangkan komitmen cinta kehidupan alam dan lingkungan hidup.⁴
4. Data Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik

Berikut adalah data pendidik, tenaga kerja, dan peserta didik di MI Hidayatul Muftadi'in tahun pelajaran 2021/2022⁵

Table 1 Data pendidik dan tenaga kependidikan

| NO | Nama Guru | Pendidikan Terakhir | Jabatan |
|----|-----------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | A. Saihu, S.H.I | S1 | Kepala Sekolah |
| 2 | Iqilimatul Aini, S.S , M.Pd | S2 | Waka Kurikulum |
| 3 | Hikmatul Mahfudhoh, S.PdI | S1 | Waka Kesiswaan |
| 4 | Maryamah, S.Pd , M.PdI | S2 | Bendahara |
| 5 | Tutik Khoiriyah, S,PdI | S1 | Guru |

⁴ Dokumentasi Peneliti

⁵ Dokumentasi Peneliti

| | | | |
|----|---------------------------------|----|------|
| 6 | Mochammad Hasan, S.PdI | S1 | Guru |
| 7 | Dra. Hj. Siti Hasanah | S1 | Guru |
| 8 | Miftahul Jannah, S.Pd | S1 | Guru |
| 9 | Ahmad Alfian Fahmi, S.Pd | S1 | Guru |
| 10 | Noris Junaedi, S.Pd | S1 | Guru |
| 11 | Muhammad Abdul Rouf, S.Pd | S1 | Guru |
| 12 | Irfan Syaifudin, S.Pd | S1 | Guru |
| 13 | Wurtiningsih Asri Pratiwi, S.Pd | S1 | Guru |
| 14 | Faridlotul Masruriyah, S.Pd | S1 | Guru |
| 15 | Nurul Zaidiyah | S1 | Guru |

Table 2 Data peserta didik

| Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|--------|-----------|-----------|--------|
| I | 49 | 35 | 84 |
| II | 27 | 28 | 55 |
| III | 28 | 30 | 58 |
| IV | 24 | 26 | 50 |
| V | 23 | 20 | 43 |
| VI | 24 | 16 | 40 |
| Jumlah | 175 | 155 | 330 |

B. Kawasan Tanpa Rokok di MI Hidayatul Mubtadi'in

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah sebuah terobosan yang dibuat oleh pemerintah sebagai cara untuk membuat lingkungan publik bersih dan sehat, sekaligus menanggulangi maraknya kegiatan merokok di tempat umum yang menyebabkan terganggunya kenyamanan bersama pengguna ruang publik. Tempat-tempat yang diwajibkan adanya KTR

telah ditentukan, salah satunya di tempat proses belajar mengajar. MI Hidayatul Muhtadi'in adalah salah satu ruang publik tempat belajar mengajar yang ada di kota Malang, tepatnya di desa Bumiayu.

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok oleh Pimpinan atau Penanggung Jawab di MI Hidayatul Muhtadi'in, ditinjau dari Pasal 9 Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah sebagai berikut :

1. Himbauan Untuk Tidak Merokok

Diketahui bahwa telah dilakukan sosialisasi oleh Dinas Kesehatan Kota Malang dan Puskesmas Bumiayu pada tahun 2018. Sosialisasi yang pertama dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang ditujukan pada seluruh kepala sekolah dan yang kedua dilakukan oleh Puskesmas Bumiayu dan dihadiri oleh perwakilan sekolah, dalam hal ini MI Hidayatul Muhtadi'in mengirim petugas bagian UKS sebagai perwakilan. Dari keterangan diatas, sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok membahas segala hal yang berhubungan dengan kebijakan itu sendiri seperti apa itu Kawasan Tanpa Rokok, apa saja manfaatnya, tujuan adanya peraturan itu serta yang paling penting adalah himbauan untuk penerapan Kawasan Tanpa Rokok secara baik dan benar.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan merupakan bentuk langkah pengembangan Kawasan Tanpa Rokok, sebagaimana yang tertera dalam Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Petugas Kesehatan

melaksanakan advokasi kepada pimpinan/pengelola tempat proses belajar mengajar dengan menjelaskan perlunya Kawasan Tanpa Rokok dan keuntungannya jika dikembangkan Kawasan Tanpa Rokok di area tersebut”⁶

Setelah mendapat sosialisasi dari DinKes langkah pengembangan selanjutnya adalah pihak pimpinan melanjutkan sosialisasi pada pihak disekitar tempat belajar mengajar seperti guru/dosen, siswa dan semua karyawan yang berada di lingkungan belajar mengajar mewakili perokok dan bukan perokok.⁷ Mengenai hal ini peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa pihak terkait sosialisasi dan pengetahuan mereka tentang Kawasan Tanpa Rokok.

“Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok sudah pernah dilakukan 2-3 hari setelah ada sosialisasi dari Dinas Kesehatan. Sebelum ada covid-19. Disamping itu anak-anak juga sekalian diberi penyuluhan tentang bahaya rokok maupun asap rokok.” Kemudian peneliti bertanya apakah ada pembaharuan sosialisasi kembali setelah itu. “Tidak ada, tinggal kesadaran orang-orang saja. Karena yang datang kesini tidak hanya guru dan murid melainkan wali murid, pengurus, ada tukang juga dll. Toh sudah ada tanda larangannya”⁸

“Setelah saya mendapat penyuluhan Kawasan Tanpa Rokok dari Puskesmas itu, memang saya tidak mengadakan sosialisasi secara

⁶ Kemenkes RI, *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*, 2010, 22.

⁷ Ibid

⁸ A. Saihu, *Wawancara*, Malang 16 April 2022.

besar-besaran seperti mengumpulkan semua guru dan siswa disatu aula besar, tetapi saya lakukan sedikit demi sedikit maksudnya setiap ada kesempatan dijam-jam pelajaran kosong, jam istirahat atau pulang sekolah saya memberi tahu anak-anak tentang Kawasan Tanpa Rokok dan bahaya merokok maupun asap rokok. Seperti itu juga dengan guru-guru. Untuk orang-orang luar madrasah yang datang sepertinya sudah cukup dengan banner larangan dan poster-poster kecil yang ada disekitar sekolah”⁹

Peneliti kemudian bertanya pada satpam, 2 orang petugas kebersihan, 1 orang guru, dan 2 orang siswa kelas 5 dan kelas 6 apakah mereka tahu perihal Kawasan Tanpa Rokok atau apakah pernah mendapat sosialisasi dari pihak madrasah, dari semua infrman tersebut yang mengaku pernah mendapat sosialisasi adalah 2 orang siswa kelas 6, satpam dan satu guru.

“Saya pernah diberi tahu oleh Bapak Hasan tentang Kawasan Tanpa Rokok (Kepala UKS). KTR itu pokoknya ya tidak boleh merokok di sekolah. Tujuannya tidak diberi tahu tapi manfaatnya agar anak-anak jauh dari rokok. Tempat-tempat di sekolah yang tidak diperbolehkan untuk merokok kayak kantor guru, kelas, pokoknya didalam sekolah tapi kalau di dapur dan di pos satpam sini pengecualian jadi tidak apa”¹⁰

⁹ M. Hasan, *Wawancara*, Malang, 13 April 2022.

¹⁰ Supaat, *Wawancara*, Malang 13 April 2022.

“Kebetulan saya guru baru disini dan tidak pernah mendapat sosialisasi, hanya saja saya tahu Kawasan Tanpa Rokok itu kurang lebih wilayah yang dilarang untuk merokok. Tujuannya untuk memberi kenyamanan dan tidak terganggu asap rokok di sekolah karena termasuk fasilitas umum. Manfaatnya agar udara di sekitar tidak tercemar juga agar anak-anak tidak mempunyai gambaran bahwa merokok di sekolah itu diperbolehkan. Kawasan yang tidak diperbolehkan seharusnya mulai gerbang depan sampai batas belakang sekolah, dari gerbang depanpun masih radius 10m baru boleh”¹¹

“Dulu pernah diberi tahu Bapak Kepala Sekolah tentang Kawasan Tanpa Rokok. KTR itu tempat yang tidak diperbolehkan merokok. Tujuannya untuk mencegah pencemaran lingkungan. Manfaatnya untuk melestarikan lingkungan sekolah. Tempat-tempat yang dilarang di sekolah itu di kelas, terus menurut saya di luar gerbang itu juga tidak boleh.”¹²

2. Teguran Bagi Pelanggar

Dalam pasal 9 ayat (1) Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok disebutkan bahwa jika ditemukan pelanggaran seperti merokok, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk rokok, pimpinan atau penanggung area KTR jawab wajib menegur dan apabila teguran tersebut tidak dihiraukan

¹¹ M. Irfan, *Wawancara*, Malang, 12 April 2022.

¹² M. Rafa, *Wawancara*, Malang, 12 April 2022.

Langkah selanjutnya yang harus diambil adalah memerintahkan para pelanggar untuk meninggalkan area Kawasan Tanpa Rokok.

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa :

“Bagi para pelanggar, pertama kita akan menegur kalau ketahuan merokok lagi kita suruh matikan rokoknya ditempat atau kita suruh keluar. Atau jika jika guru ada yang melihat orang merokok yang mereka otomatis tegur, karena dilarang merokok kan juga peraturan sekolah.”¹³

“Hanya ditegur saja.”¹⁴

“Sejauh yang saya tahu dilakukan peneguran jika ada yang melanggar.”¹⁵

“Saya pernah lihat pas ada orang yang merokok terus ditegur kak, oleh Pak. Hasan.”¹⁶

Ketika ada pelanggaran tindakan pertama yang dilakukan adalah menegur, apabila pelanggar kembali merokok maka pelanggar akan diperintahkan untuk langsung mematikan rokok atau jika masih ingin merokok dihimbau untuk keluar dari area sekolah.

3. Tidak Menyediakan Asbak atau Penunjang Kegiatan Merokok Lain

¹³ A. Saihu, *Wawancara*, Malang 16 April 2022.

¹⁴ Supaat, *Wawancara*, Malang 13 April 2022.

¹⁵ Ahmadi, *Wawancara*, Malang, 16 April 2022.

¹⁶ Avicenna Alqi, *Wawancara*, 12 April 2022.

Dalam pasal 2 ayat (5) Perda Kota Malang No.2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dijelaskan bahwa selain tempat wisata dan sarana olahraga tertutup, area KTR lain tidak diperkenankan menyediakan fasilitas berupa tempat khusus untuk merokok. Bahkan jika melihat Pasal 9 huruf d, memfasilitasi asbak saja tidak diperbolehkan.

Dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa memang Kepala Sekolah tidak mau memfasilitasi kegiatan merokok, beliau mengatakan,

“ Kami tidak mau menyediakan tempat khusus merokok karena kami masih kerepotan di dananya.”¹⁷

Namun, hal ini berkebalikan dengan pengakuan informan lain yang mengatakan bahwa dapur sekolah adalah tempat yang diperbolehkan untuk merokok. Petugas kebersihan sekolah juga mengaku banyak sekali putung rokok ditempat sampah dapur ketika dibersihkan.¹⁸

“Kalau sekiranya mau merokok silahkan merokok di dapur sekolah karena disana tempat yang boleh digunakan untuk merokok.”¹⁹

“Disediakan tempat khusus merokok yakni di dapur pojok yang jarang dilewati siswa. Tetapi tempatnya khusus untuk guru mungkin

¹⁷ A. Saihu *Wawancara*, Malang 16 April 2022.

¹⁸ Ibu Khofifah dan Ibu Sumi, *Wawancara*, Malang, 16 April 2022

¹⁹ M. Hasan, *Wawancara*, Malang, 13 April 2022.

beberapa tahun lagi dibangun tempat khusus merokok bagi wali murid”²⁰

“Di dapur boleh digunakan untuk merokok”²¹

Karena hal ini, peneliti mengobservasi langsung ke dapur dan menemukan asbak rokok dan beberapa putung rokok di tempat sampah dapur.²²

4. Menindaklanjuti Laporan Masyarakat

Masyarakat dapat andil dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, salah satunya mereka dapat melaporkan pada pemimpin atau penanggung jawab disertai dengan bukti jika mendapati ada yang melanggar. Dalam implementasi Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di MI Hidayatul Mubtadi'in, masyarakat belum ada peran dalam perwujudan pelaksanaan KTR. Melalui Kepala Sekolah diketahui bahwa tidak pernah ada pelaporan pelanggaran oleh masyarakat, malahan masyarakat masih banyak melakukan pelanggaran terutama merokok di sekitar sekolah.

“Sejauh penerapan Kawasan Tanpa Rokok, belum pernah ada masyarakat yang melaporkan adanya pelanggaran. Kalau mereka yang melanggar banyak, tapi kalau melaporkan orang lain tidak ada.”²³

5. Memasang Pengumuman dan Tanda Larangan

²⁰ M. Irfan, *Wawancara*, Malang, 12 April 2022.

²¹ Supaat, *Wawancara*, Malang 13 April 2022.

²² Observasi lokasi penelitian, 16 April 2020

²³ A. Saihu, *Wawancara*, 1 Juli 2022

Penyiapan infrastuktur adalah salah satu bentuk pengembangan Kawasan Tanpa Rokok, Kemenkes RI mengungkapkan bahwa hal-hal yang perlu dilakukan diantaranya memberi materi sosialisasi penerapan KTR, pembuatan tanda larangan merokok, prosedur jalan penyampaian pesan tentang Kawasan Tanpa Rokok melalui stiker larangan, poster larangan dan lain-lain juga melakukan pelatihan bagi pengawas KTR dan pelatihan kelompok sebaya (karyawan,guru,dosen,siswa) perihal cara untuk dapat berhenti merokok.²⁴

Melalui wawancara peneliti dengan kepala sekolah mengenai sarana prasarana penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok yang terdapat di MI Hidayatul Mubtadi'in didapatkan jawaban

“Sarana dan prasarana KTR di sekolah ini ya spanduk besar di sebelah kantor guru itu, lalu ada tulisan-tulisan kecil yang ditempel di sekeliling sekolah tentang larangan merokok.”²⁵

“Sekolah menyediakan banner besar dan tulisan-tulisan kecil tentang larangan merokok.”²⁶

“Sarana prasarana penunjang KTR adalah banner dan tulisan larangan.”²⁷

²⁴ Kemenkes RI, *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*, 2010, 23.

²⁵ A. Saihu, *Wawancara*, Malang 16 April 2022.

²⁶ M. Hasan, *Wawancara*, Malang, 13 April 2022.

²⁷ M. Irfan, *Wawancara*, Malang, 12 April 2022.

Dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa MI Hidayatul Mubtadi'in telah menyediakan infrastruktur berupa spanduk dan tanda larangan merokok lain yang disebar di sekitar sekolah. Spanduk Kawasan Tanpa rokok adalah yang paling besar dan diletakkan di dinding sebelah kelas 2 yang berhadapan langsung dengan gerbang masuk. Berikut beberapa dokumentasinya.²⁸



Gambar 1 Banner KTR

Tanda larangan merokok selanjutnya berupa poster-poster kecil yang tersebar disekitar sekolah. Biasanya terdapat di kaca dan dinding kelas dan di sekitar ruang guru.

²⁸ Dokumentasi Peneliti



Gambar 2 Poster Larangan Merokok




Gambar 3 Poster Larangan Merokok



Gambar 4 Poster Larangan Merokok

Sebenarnya, larangan merokok di MI Hidayatul Muhtadiin telah ada sebelum adanya Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Larangan merokok masuk dalam tata tertib sekolah, pada bagian III. Larangan Siswa nomor 5 tertulis merokok di dalam dan di luar sekolah.



Gambar 5 Larangan Siswa

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA KOTA MALANG NO. 2 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI TEMPAT PROSES BELAJAR MENGAJAR

A. Analisis Implementasi Pasal 2 ayat (2) Perda Kota Malang No. 02 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Proses Belajar Mengajar di MI Hidayatul Muhtadi'in

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar yang umumnya berbentuk undang-undang. Namun kebijakan bentuk lain seperti perintah-perintah atau keputusan-keputusan badan peradilan juga masuk didalamnya.¹ Sedangkan dalam kamus Webster kata *to Implement* diartikan sebagai *to provide the means of carrying out and to give practical effect to*, artinya menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.² Singkatnya implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan.

MI Hidayatul Muhtadi'in adalah salah satu sekolah yang mengimplementasikan Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok yakni sebagai tempat belajar mengajar. Penerapan

¹ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Solo: UNISRI Press, 2020), 39.

² ibid

dilakukan dengan melihat pada Pasal 9 Perda tersebut, berikut adalah analisis lengkapnya.

1. Himbauan Untuk Tidak Merokok

Himbauan pelarangan merokok sesuai dengan hasil wawancara telah dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Kepala UKS sebagai pimpinan/penanggung jawab di sekolah.³ Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan pelebaran informasi kepada sasaran kebijakan. Diharapkan sasaran kebijakan tahu dan mengerti tentang kebijakan Kawasan Tanpa Rokok tersebut, mulai dari pengertian, tujuan, apa saja larangannya, dimana saja tempat yang dilarang dan lain lain.

Meskipun telah dilakukan sosialisasi sayangnya masih banyak sasaran kebijakan yang tidak tahu dan tidak mengerti tentang kawasan tanpa rokok. Hal ini membuktikan bahwa himbauan yang dilakukan oleh pihak sekolah belum berjalan dengan baik. Pemahaman informan juga belum 100%, KTR bukan hanya sekedar tidak diperbolehkan merokok di area sekolah namun juga memproduksi, menjual, mengiklankan produk tembakau. Batas-batas pelarangan juga belum sepenuhnya benar larangan merokok di tempat belajar mengajar berlaku hingga pagar/batas terluar, sedangkan di dalam sekolah tidak boleh sama sekali, informan terakhir hanya menjawab menurut dirinya sendiri bukan seperti yang disosialisasikan.

³ A. Saihu, *Wawancara*, Malang 16 April 2022.

Dari hasil diatas diketahui bahwa himbauan Kawasan Tanpa Rokok di MI Hidayatul Mubatdi'in sebagai tempat belajar mengajar belum terlaksana dengan baik. Masih banyak sasaran KTR yang belum mengerti bahkan belum tahu apa itu Kawasan Tanpa Rokok.

2. Teguran Bagi Pelanggar

Menegur adalah sanksi awal yang diberikan bagi pelanggar. Apabila tidak dihiraukan maka langkah selanjunya adalah memerintahkan pelanggar untuk meninggalkan area Kawasan Tanpa Rokok. Menurut hasil wawancara, penanggung jawab area KTR selalu melakukan teguran ketika melihat adanya pelanggaran.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa penanggung jawab KTR telah melakukan kewajibannya dengan baik. Hanya saja masih terus terdapat pelanggar memungkinkan sanksi teguran tidak menimbulkan efek jera. Apalagi dengan adanya zat adiktif dalam rokok yang menyebabkan rasa kecanduan dan susah untuk menahan bagi pengguna, membuat pelanggar selalu nekat untuk merokok di sekitar sekolah.⁵ Kesimpulannya kesadaran masyarakat yang rendah, perasaan kecanduan dan sanksi tidak menimbulkan efek jera adalah hal-hal yang harus diperbaiki agar penerapan Kawasan Tanpa Rokok di MI Hidayatul Mubtadi'in berjalan lebih efektif.

Jika dirasa kesadaran masyarakat dan efek kecanduan adalah yang paling susah untuk diperbaiki, maka bisa dengan meningkatkan sanksi

⁴ M. Hasan, *Wawancara*, Malang, 13 April 2022.

⁵ Ahmadi, *Wawancara*, Malang, 16 April 2022.

terlebih dahulu. Sanksi pidana untuk merokok yang terdapat pada pasal 19 ayat (2) adalah dengan di denda paling banyak Rp. 500.000,00.

3. Tidak Menyediakan Asbak atau Penunjang Kegiatan Merokok Lain

Tempat proses belajar mengajar, dalam hal ini sekolah adalah salah satu area Kawasan Tanpa Rokok yang tidak diperkenankan untuk menyediakan tempat khusus merokok. Apalagi setingkat sekolah dasar yang jika terlihat oleh anak-anak akan sangat riskan untuk ditiru. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa terdapat miskomunikasi tentang penggunaan dapur sekolah sebagai tempat khusus untuk merokok bagi para guru dan karyawan sekolah.⁶ Tentu saja di dapur disediakan asbak untuk membuang putung rokok. Kepala UKS sebagai penanggung jawab KTR, alih-alih melarang hal itu beliau juga sering merokok disana bersama guru-guru lain,⁷ dua hal yang penyebab hal ini terjadi adalah yang pertama penanggung jawab yang dipilih sekolah tidak benar-benar mengerti tentang Perda yang sedang dilaksakannya, padahal sumber daya manusia yang berperan sebagai penanggung jawab pengimplementasian kebijakan haruslah mengerti terlebih dahulu sebelum menginformasikannya kepada sasaran kebijakan guna menghindari kesalahan penerapan. Yang kedua adalah penanggung jawab sudah tahu perihal tidak dibolehkannya

⁶ M. Irfan, *Wawancara*, Malang, 12 April 2022.

⁷ Observasi Peneliti, 16 April 2022

pemberian fasilitas penunjang merokok namun mereka tidak berkomitmen dengan itu.

4. Menindaklanjuti Laporan Masyarakat

Masyarakat masih belum berperan aktif dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di MI Hidayatul Mubtadi'in. Malahan banyak dari mereka cenderung menjadi pelanggar. Faktor utama yang memungkinkan adalah karena mereka tidak tahu jika mereka juga dapat menegur atau melaporkan jika ada pelanggaran KTR yang mereka lihat, mengingat himbauan yang dilakukan sekolah masih belum sepenuhnya menjangkau seluruh pihak yang ada di sekolah.

5. Memasang Pengumuman dan Tanda Larangan

Kriteria pemasangan pengumuman dan tanda larangan termaktub dalam Pasal 9 ayat (3) Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam ayat itu tertulis bahwa "Pengumuman dan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca." MI Hidayatul Mubtadi'in telah memasang pengumuman dan tanda larangan di sekitar sekolah. Namun peletakan banner paling besar tentang Kawasan Tanpa Rokok bukan pada pintu masuk, sehingga orang harus masuk ke dalam area sekolah terlebih dahulu untuk bisa membacanya. Selain itu peletakan banner juga bukan di gedung utama sekolah melainkan gedung paling

barat.⁸ Kesimpulannya, Peletakan banner yang di lakukan oleh MI Hidayatul Muftadi'in sedikit tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perda Kebijakan KTR. Sedangkan untuk tanda larangan berupa poster-poster kecil sudah benar diletakkan di tempat-tempat yang pencahayaannya cukup serta mudah terlihat dan terbaca.

B. Tinjauan *Siyāṣah Dustūriyah* Terhadap Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Belajar Mengajar di MI Hidayatul Muftadi'in

Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2018 dibuat untuk melarang masyarakat melakukan segala hal yang berhubungan dengan rokok ditempat umum yang telah ditentukan. Seperti merokok, mengiklankan, menjual dll. Di MI Hidayatul Muftadi'in sebagai tempat belajar mengajar, bersih dari kegiatan mengiklankan dan mempromosikan produk rokok, namun kegiatan merokok masih sering kali terjadi. Pelarangan merokok ditempat umum bertujuan agar udara disekitar tetap bersih dan sehat, tidak tercemar asap rokok, sehingga semua pengguna ruang publik merasa nyaman. Selain dari kebijakan daerah, sebenarnya MUI sudah melarang kegiatan merokok di tempat umum lewat Ijtima' Komisi Fatwa MUI se-Indonesia pada tanggal 23-26 Januari 2009 di Padang Panjang Sumatera Barat. Dari sana diputuskan bahwa hukum merokok dibagi dua karena perbedaan pandangan, makruh dan haram. Merokok dihukumi

⁸ Observasi Peneliti, 12 April 2022

haram Ketika dilakukan oleh anak-anak, wanita hamil dan ketika ditempat umum.⁹

Siyāṣah dustūriyah bertujuan untuk kemaslahatan umat, karenanya segala produk hukum yang dikeluarkan juga harus berdasarkan kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat yang ingin dicapai dalam pengimplementasian kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah kenyamanan dan kesehatan bersama pengguna ruang publik, banyaknya kerugian yang ditimbulkan dari rokok menjadikannya dilarang dilakukan di ruang publik. Dalam islam segala sesuatu yang menimbulkan kerugian atau bahaya (*muḍarat*) juga dilarang, hadits hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni menyebutkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda :

لا ضرر و لا ضرار

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan diri orang lain.”¹⁰

Hadist diatas menyuruh kita untuk tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan bahaya baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Hadist ini juga menunjukkan bahwa islam sangat menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Oleh karena itu penerapan KTR sangat diperlukan.

⁹ MUI, *Hasil-Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia III Tahun 2009 di Padang Panjang*, 2009, 141, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Ijtima-Ulama-2009.pdf>.

¹⁰ Muhyidin Yahya, “Hadits Arba'in Nawawiyah” (Islamhouse.com, 2007), 94, http://rspkuwonosobo.id/ebook/file_data/96___Hadits%20Arbain%20Nawawiyah.pdf.

Kepala Sekolah dan Kepala UKS MI Hidayatul Mubtadi'in sebagai pemimpin atau penanggung jawab area KTR telah melakukan berbagai hal sebagai langkah penerapan kebijakan. Penerapan mengacu pada Pasal 9 Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Selanjutnya penulis akan membahas implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok oleh Kepala Sekolah dan Kepala UKS sebagai imam secara *siyāṣah dustūriyah*.

Langkah pertama yang dilakukan adalah himbauan pada sasaran kebijakan. Himbauan telah dilakukan melalui sosialisasi. Dalam islam menghimbau atau mengajak orang lain untuk melakukan hal baik tertuang dalam Q.S. Al-A'raf : 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ

وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ الْإِيه

“(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar,...”

Hadits diatas menekankan bahwa salah satu sifat terpuji rasul adalah *amr ma'ruf nahi munkar*. Sebagai seorang imam tentulah mereka

dituntut untuk selalu mengikuti sifat-sifat terpuji nabi sebagai sui tauladan, salah satunya adalah mengajak pada hal-hal yang baik dan mencegah dari hal-hal mungkar. Pemimpin area KTR di MI Hidayatul Mubtadi'in telah mengajak dalam kebaikan dengan menghimbau untuk tidak merokok sembarangan di area sekolah sebagai ruang publik.

Langkah selanjutnya adalah menegur ketika terjadi pelanggaran. Pemimpin atau penanggung jawab KTR di MI Hidayatul Mubtadi'in telah melakukan hal tersebut walaupun masih ada saja yang melanggar. Dalam islam menegur dengan lisan terdapat dalam hadits riwayat imam muslim yakni :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.”

(HR. Muslim)

Menegur dengan lisan adalah cara mengubah keburukan kedua setelah memakai tangan atau kekuasaan. Kepala Sekolah dan Kepala

UKS telah melakukan hal tersebut ketika melihat adanya pelanggaran kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Artinya Kepala Sekolah dan Kepala UKS telah selaras dengan ajaran agama.

Langkah ketiga adalah sekolah tidak menyediakan asbak atau fasilitas penunjang rokok lain seperti tempat khusus merokok. Walaupun terjadi adanya miskomunikasi tentang dapur sekolah, namun kepala sekolah sudah mempunyai niat baik untuk tidak memfasilitasi perokok. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. yang menjelaskan tentang perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pemberian fasilitas untuk merokok apalagi konteksnya adalah di sekitar area sekolah termasuk membantu dalam hal keburukan, ibaratnya pihak sekolah membantu perokok untuk melanggar kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dengan memberi fasilitas tersebut. Tolong menolong dalam kebaikan termaktub dalam Q.S. Al-Maidah : 2

UIN SU...
S U R A B A Y A

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...


“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”

Langkah terakhir adalah memasang pengumuman dan tanda larangan. Pembuatan fasilitas pengumuman tentang KTR dan membuat tanda larangan tentang hal-hal yang menyangkut rokok adalah

contoh dari cara antar umat muslim menunjukkan dalam kebaikan. Tanda-tanda tersebut sebagai sarana penunjuk yang dapat dibaca oleh semua orang. Hal ini selaras dengan hadits Nabi SAW. riwayat Imam Muslim.

من دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

“Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya” (HR. Muslim)



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan, bahwa :

1. Implementasi Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Proses Belajar Mengajar di MI Hidayatul Mubtadiin Bumiayu Malang, meninjau dari Pasal 9 kebijakan tersebut sudah terlaksana cukup baik. Lima komponen yang disebutkan dalam pasal tersebut sebagian besar telah dilaksanakan meskipun masih terdapat beberapa kendala.
2. Pasal 2 ayat (2) Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Proses Belajar Mengajar, telah sejalan dengan *siyāṣah dustūriyah* Penerapan-penerapan yang dilakukan pimpinan/penanggung jawab sesuai dengan *siyāṣah dustūriyah* yang bertujuan untuk kemaslahatan umat, yakni *amr ma'ruf nahi munkar*, menegur dengan lisan, tolong menolong dalam kebaikan dan perintah untuk menunjuk pada kebaikan.

B. Saran

Dari segala permasalahan yang belum tertangani mengenai implementasi Kawasan Tanpa Rokok di MI Hidayatul Mubtadi'in Bumiayu Malang, peneliti dapat memberikan saran bagi pimpinan sekolah terutama kepala sekolah dan ketua UKS agar segera melakukan sosialisasi ulang perihal Kawasan Tanpa Rokok, membenahi peletakan banner KTR agar berada di gerbang depan sekolah, memberi sanksi lebih berat pada para pelanggar, dan menghapus dapur sebagai tempat khusus merokok.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. 2 ed. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Makasar: Pusaka Almaida, 2015.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi' Awwaliyah*. Jakarta: As-Sa'adiyah Putra, t.t.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian*. 1 ed. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Pramono, Joko. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Solo: UNISRI Press, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Jurnal

- Fachrurozi, Moch. "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah." *Ilmu Dakwah (Academic Journal for Homiletic Studies)* 4, no. 12 (2008). <https://doi.org/10.15575/idajhs.v4i12.396>.
- Ginting, Ika Rahma, dan Rizky Maulana. "Dampak Kebiasaan Merokok Pada Pengeluaran Rumah Tangga." *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI* 09, no. 02 (2020).
- Hasiah, Sri Sudono Saliro, Tamrin, dan Tirto Inouva Harada. "Siyasah Dusturiyah: Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penvegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Sambas." *Hermeneutika* 5, no. 1 (Februari 2021).
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018). <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

Palunga, Rina, dan Marzuki. "Peran Guru Dalam Pengembangan Karakter Peserta Didik Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Depok Sleman." *Jurnal Pendidikan Karakter* 7, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.21831/jpk.v7i1.20858>.

Samsu, La. "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qadaiyyah." *Tahkim* XIII, no. 1 (2017).

Susanna, Dewi, Budi Hartono, dan Hendra Fauzan. "Penentuan Kadar Nikotin Dalam Asap Rokok." *Ekologi Kesehatan* 2, no. 3 (2003).

Zarkasi, A. "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2010). <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/371>.

Internet

Kemenag. "Qur'an Kemenag," t.t. <https://quran.kemenag.go.id/sura/4>.

Kemenkes RI. *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*. Jakarta: Depkes RI, 2010.

———. *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*. Jakarta: Depkes RI, 2010.

———. "WHO: Rokok Tetap Jadi Sebab Utama Kematian dan Penyakit." Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2018. <http://p2ptm.kemkes.go.id/kegiatan-p2ptm/pusat-/who-rokok-tetap-jadi-sebab-utama-kematian-dan-penyakit>.

———. "WHO: Rokok Tetap Jadi Sebab Utama Kematian dan Penyakit." Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2018. <http://p2ptm.kemkes.go.id/kegiatan-p2ptm/pusat-/who-rokok-tetap-jadi-sebab-utama-kematian-dan-penyakit>.

MUI. *Hasil-Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia III Tahun 2009 di Padang Panjang*, 2009. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Ijtima-Ulama-2009.pdf>.

Nuzulla Rahmi, Ayu. "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah SD Negeri 067690 Kecamatan Medan Johor Tahun 2018." Universitas Sumatera Utara, 2018. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/11136>.

Rochka, Mega Marindrawati, A. Awaliya Anwar, dan Suci Rahmadani. *Kawasan Tanpa Rokok Dikawasan Umum*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Yahya, Muhyidin. "Hadits Arba'in Nawawiyah." Islamhouse.com, 2007. http://rspkuwonosobo.id/ebook/file_data/96___Hadits%20Arbain%20Nawawiyah.pdf.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A